

IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PERKARA TINDAKAN PIDANA
KORUPSI DI MASYARAKATLilis Alawiyah¹, Liya Yuliana².Email: 28121032@student.ubl.ac.id , yulianalya66@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This study discusses how the impact, legal and social consequences in this country are cases of corruption in society. at this study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, where data is collected through interviews with students or the surrounding community. in addition, references from scientific journals are used to strengthen the analysis. The result of the study show that the community feels disadvantaged by this corruption case. An interview with, Asih Windia Sari, a student at Bandar Lampung University, revealed that corruption cases like this are very concerning because the existence of corruption cases like this can have an impact on damaging public trust, can cause huge losses of up to trillions of rupiah for the state and society. it seems that there will be no more sense of trust in government officials and the community can also lose their rights or adequate public services such as education, health and infrastructure, and also result in increasing social inequality and poverty rates are difficult to suppress. therefore, I hope that the government can punish suspects who commit corruption, whatever it is, with appropriate punishment so that our country is still upholding justice.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Students, Integrity, Transparency, and Corruption Prevention.*

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana dampak, akibat hukum dan sosial di Negara ini perkara tindakan korupsi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan seorang mahasiswa ataupun masyarakat sekitar. Selain itu, referensi dari jurnal ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa dirugikan akan kasus korupsi ini . Wawancara dengan , Asih Windia Sari mahasiswa Universitas Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa kasus-kasus korupsi seperti ini sangat memprihatinkan karena adanya kasus korupsi seperti ini bisa berdampak merusak kepercayaan publik, bisa menyebabkan kerugian besar hingga mencapai angka triliunan rupiah bagi Negara dan masyarakat sepertinya tidak akan ada lagi rasa kepercayaan terhadap petinggi-petinggi pemerintah dan masyarakat bisa juga kehilangan hak atau layanan publik yang memadai seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta berakibat juga ketimpangan sosial meningkat serta angka kemiskinan sulit ditekan Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menghukum tersangka yang melakukan korupsi apa pun itu di hukum dengan setimpal, agar masyarakat juga bisa berpikir positif kembali bahwa negara kita masih menegakkan keadilan.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Mahasiswa, Integritas, Transparansi, dan Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Bagian Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "corruption", "corruption" (Inggris) dan "corruptive" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya

untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹

Korupsi di Indonesia dapat di sebut sebagai akar masalah yang dapat menghancurkan hampir semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial,² yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara. Dalam dekade ini saja korupsi di Indonesia masih merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan atas dasar adanya kerugian keuangan negara.³ Dalam ketentuan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya kerugian keuangan Negara, namun yang menjadi persoalan adalah ketika unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi dasar dapat pidananya perbuatan suatu korporasi atau seseorang pada lingkup korporasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero. Praktik korupsi dapat menghambat pembangunan, mengikis kepercayaan publik, dan memperburuk ketimpangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dengan karakteristik intelektualitas, semangat muda, dan idealisme.

Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk menanamkan nilai integritas melalui pendekatan yang lebih praktis. Keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan di empat wilayah: keluarga, kampus, masyarakat, dan tingkat nasional. Wawancara dengan Asih Windia Sari menunjukkan bahwa mahasiswa atau masyarakat sadar akan dampak dari korupsi ini. Namun, banyak juga yang belum menyadari bahaya melakukan korupsi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama.

1. Implikasi hukum dan social dari kasus korupsi di Masyarakat?
2. Apakah ada dampak positive bagi masyarakat mengenai korupsi yang ada di masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data

¹ Zainudin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, Maretha Lintang Putri Praptisia,(2025), Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume 3, Nomor 1, Maret 2025.

² Achmad Asfi Burhanudin. 2019. "Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi." Jurnal El-Faqih, 5(1): 79.

³ Soeriaatmadja A, Keuangan Publick dalam Perspektif Hukum,(Jakarta: Rajawali Pers : 2013,Edisi Ketiga)

yang dikumpulkan dari narasumber. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan seorang aktivis mahasiswa yang aktif dalam gerakan antikorupsi. Wawancara dilakukan oleh Lilis Alawiyah dan Liya Yuliana dengan menggunakan 5 pertanyaan terbuka, yang mencakup topik-topik seperti, implikasi hukum dan sosial mengenai korupsi di masyarakat akibat dari kasus korupsi dimasyarakat apa ada dampak positifnya.

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan referensi relevan. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun temuan secara sistematis dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan kita terhadap masyarakat sekitar seperti pendapat dan dampak yang di timbulkan oleh kasus korupsi Pertamina ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum dan Sosial Mengenai Korupsi di Masyarakat

Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin berjalan dinamis dan berkembang sangat subur sehingga tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dapat menggerogoti bangsa Indonesia.⁴ Dalam literatur, antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan di berbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu pada ideologi negara.⁵ Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hampir setiap lembaga atau institusi masih menjadi praktik-praktik korupsi.⁶

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya.⁷ Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mengengsarakan rakyat Indonesia.⁸ Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial

⁴ Angelica Lee, Angeline, Caroline, Fransiska, Jannice, Rudi Candra, Santi Yopie (2022) , Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda, Volume 4 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 E-ISSN: 2714-8599

⁵ Zainudin Hasan, Alfarrizy, & Hartono, B. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. *Iblam Law Review*.

⁶ Rohrohmana B, Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindakan Pidana Korupsi. (*Jurnal Yuridika*, Vol.32 (No.2), 2017), pp.210-27, p.210.

⁷ Sulastri I, Perlunys Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini, (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.1), 2012), pp.98/109, p.99

⁸ 12 Basri, Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. (*Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13,(No.2), 2017), pp.82-92, p.82.

ekonomi dan juga politik serta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya.⁹ Kasus korupsi di masyarakat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi para pelaku dan perusahaan itu sendiri. Dalam konteks hukum di Indonesia kasus korupsi yang sering terjadi saat ini di masyarakat tidak hanya di atus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi juga terkait dengan peraturan lain seperti Undang-Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Mahkamah Agung mengenai Tata cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi bahkan di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).
 - a. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan dengan cara yang melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dikenakan pidana penjara dan denda.¹⁰
 - b. Dalam pasal 12 UU Tipikor mengatur tentang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan ancaman pidana bagi yang menerima maupun yang memberi. Hal ini relevan jika korupsi melibatkan suap untuk mendapatkan kontrak atau izin usaha.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tetang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana (termasuk korupsi) dapat di jerat dengan tindak pidana pencucian uang ini sangat merugikan masyarakat ,juga sangat merugikan Negara. Karena dapat mempengaruhi atau merusak ke stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya kejahatan. Implikasi ini memperberat hukuman bagi pelaku korupsi yang juga terlibat dalam pencucian uang.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Subyek hukum korporasi, dijelaskan dalam Black's Law Dictionary merupakan sebagai entitas yang dalam bertindak dapat menjadi atau menyerupai manusia, kumpulan manusia yang di akui oleh hukum sesuai dengan hukum yang membentuknya dan memiliki kemampuan hukum sesuai dengan hukum yang mengakuinya. ¹¹Di dalam PERMA ini menyatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggung jawaban pidana jika tindakan korupsi dilakukan utuk dan atas nama atau kepentingan korporasi tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik Negara (BUMN)

⁹ Sukmareni, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Pagaruyung Law Journal: Vol.1, (No:), 2018), pp.159-179, p.160.

¹⁰ Adrian Sutedi, S.H. Tindak Pidana Pencucian Uang . (PT Citra Ditiya Bakti :2018)

¹¹ Henry Campbell Balck, Balck'S Law Dictionary, (WEST Publishing: 1990).

- a. Dalam pasal 71 ayat (1) mengatur mengenai satuan pengawasan dan komite audit dalam pemeriksaan eksternal bahwa “Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk persero dan oleh menteri untuk perum.”

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telat merajalela dan menjadi makan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.¹² Selain berimplikasi pada aspek hukum melalui penegakan undang-undang dan sanksi pidana. Kasus korupsi yang sering terjadi di masyarakat juga membawa implikasi sosial yang luas seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, kerusakan modal dan etika masyarakat, ketidakadilan sosial, dan penghambatan pembangunan ekonomi lokal.

1. Menurunnya Kepercayaan Publik

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Istitusi, Korupsi yang terjadi pada institusi-institusi Negara seperti yang terjadi di masyarakat dan marak di beritakan diberbagai media masa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.¹³

2. Penghambata Pembangunan Ekonomi Lokal

Secara umum, korupsi mengganggu aktivitas perekonomian dan cenderung membahayakan alokasi sumberdaya yang efisien pada perekonomian, banyak ekonomi yang berpendapat bahwa korupsi cenderung menghambat perekonomian.¹⁴

3. Kerusakan Moral dan Etika

Kasus korupsi ini juga memiliki dampak yang merusak terhadap moral dan etika masyarakat. Ketika tindakan korupsi terjadi ditingkat tinggi, hal ini memberikan contoh buruk bagi generasi muda dan masyarakat luas. Masyarakat dapat mengungkapkan bahwa perilaku tidak etis dan tidak jujur adalah hal yang dapat di terima dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai integritas dan kejujuran tergerus secara perlahan. Orang yang berkedudukan tinggi tidak merasa salah jika merampas hak orang yang lebih membutuhkannya. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat.¹⁵

4. Ketidakadilan Sosial

Korupsi seringkali mengakibatkan ketidakadilan sosial karena sumber daya yang Seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dimana kelompok tertentu mendapatkan manfaat yang tidak proporsional di bandingkan dengan masyarakat umum. Ketidakadilan ini mengancam

¹² Setiadi W, Korupsi Di Indonesia. (Jurnal Legislasi Indonesia :2018) hal 15(3)

¹³ Natalia, D. L,, Media Massa dan Pemberitaan Korupsi diIndonesia.(Jurnal Antikorupsi Integritas, 05(2),2019),hal 57-73

¹⁴ Hadi, M, Analisis Kausaitas Antara Korupsi Investasi, Pengangguran dan pertumbuhan Ekonomi (Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(03), 2023), hal, 346-368

¹⁵ Thalita T, From Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum ,(Gramedia:2021), <https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi>. Diakses pada 18 Mei 2024

kestabilan sosial dan menciptakan ketegangan diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana korupsi telah dituntut hukuman penjara dan sejumlah denda. Namun hukuman tersebut dirasa kurang adil karena terlalu banyak kerugian Negara yang ditimbulkan, sementara beberapa dari pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang ringan.¹⁶

Apakah ada Dampak Positif Bagi Masyarakat Mengenai Kasus Korupsi yang Terjadi di Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Asih Windia Sari kemungkinan untuk adanya dampak positif atau tidak yang terjadi dimasyarakat mengenai kasus korupsi yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Ada yaitu dampak positif nya adalah bisa mendorong masyarakat untuk lebih sadar tentang hukum yang ada di Indonesia, agar tidak ada yang bisa menyepelekan hukum yang ada di Indonesia ini lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap korupsi, dan masyarakat bisa tahu implikasi dan hukum sosial mengenai korupsi di masyarakat itu sendiri, tetapi tidak dengan petinggi-petinggi yang menyalahgunakan jabatannya. Oleh karena itu masyarakat perlu akan pendidikan antikorupsi adar mereka kelak jika menjadi pemimpin tidak menyalahgunakan jabatannya, dan dalam pendidikan antikorupsi juga belajar kesadaran akan korupsi perlu dan dibarengi dengan perubahan pola pikir mahasiswa atau masyarakat agar tidak hanya fokus pada korupsi di level pemerintahan saja, tetapi juga membangun budaya kejujuran dalam keseharian mereka, terutama di lingkungan akademik untuk kedepannya.

Saran

1. Bagi Mahasiswa: Menjunjung tinggi kejujuran akademik, lebih aktif dalam gerakan antikorupsi, memanfaatkan platform digital untuk advokasi antikorupsi dan membentuk komunitas antikorupsi di kampus sebagai wadah diskusi dan aksi nyata untuk menanamkan nilai-nilai integritas.¹⁷

¹⁶ Azzahrah,dkk,Korupsi Sebagai tindak Penyelewengan pancasila Sila Ke-5. (Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora,4(04), 2022), 32-41

¹⁷ Zainudin Hasan dan Stenlie Vincentsius Daniel. 2024. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi di Lingkungan Pendidikan. Sindoro Cendikia Pendidikan, 7(7): 2-3.

2. Bagi Perguruan Tinggi: Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih berbasis pengalaman dan menerapkan sistem pengawasan akademik berbasis teknologi untuk mencegah kecurangan.
3. Bagi Pemerintah: Perlu lebih transparan dan tegas dalam menangni kasus pertamina karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk terganggunya distribusi energy.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. 2019. "Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *Jurnal El-Faqih*, 5(1): 79.
- Adrian Sutedi, S.H. *Tindak Pidana Pencucian Uang* . (PT Citra Ditiya Bakti :2018)
- Angelica Lee, Angeline, Caroline, Fransiska, Jannice, Rudi Candra, Santi Yopie(2022) ,Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda, Volume 4 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 E-ISSN: 2714-8599
- Azzahrah,dkk,Korupsi Sebagai tindak Penyelewengan pancasila Sila Ke-5. (*Jurnal Ekonomi, Sosial Humaniora*,4(04), 2022), 32-41
- Basri, Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. (*Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13,(No.2), 2017), pp.82-92, p.82.
- Hadi,M,Analisis Kausaitas Antara Korupsi Investasi,Pengangguran dan pertumbuhan Ekonomi (*Jurnal Ilmu Ekonomi*,7(03),2023),hal, 346-368
- Henry Campbell Balck, *Balck'S Law Dictionary*,(WEST Publishing: 1990).
- Natalia, D. L,, *Media Massa dan Pemberitaan Korupsi diIndonesia*.(*Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2),2019),hal 57-73
- Rohrohmana B,Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindakan Pidana Korupsi.(*Jurnal Yuridika*, Vol.32 (No.2), 2017), pp.210-27, p.210.
- Setiadi W, *Korupsi Di Indonesia*. (*Jurnal Legislasi Indonesia* :2018) hal 15(3)
- Soeriaatmadja A,*Keuangan Publick dalam Perspektif Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers : 2013,Edisi Ketiga)
- Sukmareni, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Idonesia. (*Pagaruyung Law Journal*: Vol.1, (No:), 2018), pp.159-179, p.160.
- Sulastri I, *Perlunys Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini*, (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.1), 2012), pp.98/109, p.99
- Thalita T,*From Dampak Korupsi Terhadap Ekonimi,Politik,Pemerintahan& Hukum* ,(Gamedia:2021), <https://www.gamedia.com/literasi/dampak-korupsi>. Diakses pada 18 Mei 2024

- Zainudin Hasan dan Stenlie Vincentsius Daniel. 2024. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi di Lingkungan Pendidikan. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 7(7): 2–3.
- Zainudin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, Maretha Lintang Putri Praptisia,(2025), Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Birokrasi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume 3*, Nomor 1, Maret 2025.
- Zainudin Hasan, Alfarrizy, & Hartono, B. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. *Iblam Law Review*.